



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 359 TAHUN 1991

BAPPENKAR

T E N T A N G

PENYEMPURNAAN SUSUNAN PERSONALIA BADAN PELAKSANA
PENANGGULANGAN NARKOTIKA DAN KENAKALAN ANAK-ANAK
REMAJA (BAPPENKAR) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MEMBACA

- : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 233 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 tentang Penyempurnaan Susunan Personalia Badan Pelaksana Penanggulangan Narkotika dan Kenakalan Anak-Anak Remaja (BAPPENKAR) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk

MENYERANG

- : Bahwa dengan adanya mutasi diantara Pejabat yang duduk dalam Badan Pelaksana Penanggulangan Narkotika dan Kenakalan Anak-Anak Remaja (BAPPENKAR) dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 233 Tahun 1991, dipandang perlu untuk disempurnakan kembali susunan personalia Badan dimaksud dengan suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika ;
3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 166 Tahun 1991 tanggal 2 Mei 1991 tentang Petunjuk Personalia BAPPENKAR Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 1971 tentang Penanggulangan Masalah-masalah Gangguan Keamanan/Ketertiban yang dapat menghambat Pelaksanaan Pembangunan.
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Timur Nomor 893.3/18855/330/1987 tanggal 12 Agustus 1987 perihal Penataran dan Struktur Kepengurusan BAPPENKAR Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Timur ;

2. Surat Ketua BAPPENKAR Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur - Nomor 060/004/271/1988 tanggal 10 Maret 1988 perihal Struktur Kepengurusan BAPPENKAR Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Timur.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENYEMPURNAAN SUSUNAN PERSONALIA BADAN PELAKSANA PENANGGULANGAN NARKOTIKA DAN KENAKALAN ANAK-ANAK REMAJA (BAPPENKAR) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1.

Menyempurnakan Susunan Personalia Badan Pelaksana Penanggulangan Narkotika dan Kenakalan Anak-Anak Remaja (BAPPENKAR) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2.

Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini, mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan Penanggulangan Narkotika dan Kenakalan Anak-Anak Remaja di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dan melaporkan hasilnya pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3.

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 233 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 sepanjang mengenai susunan personalia dinyatakan dicabut, dan tidak berlaku lagi.

Pasal 4.

Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 5.

- (1). Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

(2). Keputusan ini diumumkan dalam lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
PADA TANGGAL : 13 - 12 - 1991



SALINAN Keputusan ini disampaikan Yth Drs. IBNU SALAM

1. Sdr. Gubernur KDH. Tk. I Jawa Timur
2. Sdr. Ketua BAPPENKAR Tingkat I Jatim
3. Sdr. Anggota MUSPIDA Tingkat II Nganjuk
4. Sdr. Ketua DPRD II Kabupaten Nganjuk
5. Sdr. Kepala Dinas/Bagian Kompartemen di-
lingkungan Pemda Tk. II Nganjuk
6. Sdr. Kepala ITWILKAB Dati II Nganjuk
7. Sdr. Kepala Kantor Sospol Kab. Nganjuk
8. Sdr. Pembantu Bupati se Kab. Dati II Nganjuk
9. Sdr. Para Camat se Kab. Dati II Nganjuk
10. Sdr. Para Anggota BAPPENKAR Kab. Dati II
Nganjuk .

Di umumkan
Di undangkan dalam lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk, tahun 19 91 Seri : D 2
tanggal 14 - 12 - 1991 Nomor 76

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Sekretaris Wilayah / Daerah



Drs. SOEBAGIO

Pembina Utama Muda
NIP. 010 052 820

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KABUPATEN NGANJUK
NOMOR : 359 TAHUN 1991.
TANGGAL : 13 - 12 - 1991

SUSUNAN PERSONALIA BADAN PELAKSANA PENANGGULANGAN
NARKOTIKA DAN KENAKALAN ANAK-ANAK REMAJA (BAPPENKAR)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NO. : JABATAN DALAM BADAN	N A M A	JABATAN DLM. KEDINASAN
1. Ketua	Mayor POL Drs. S HERU P	Waka POLRES Nganjuk
2. Wakil Ketua	KUSYANTO, BA .	Kabag. Kesra PEMDA
3. Sekretaris I	Letda Pol EDY SUGIANTO	Kasat Binmas POLRES.
4. Sekretaris II	Drs. HARMADI	Kasi PKB Kantor Sospol
5. Bendahara I	AGOES ERIYANTO, SH.	Kasi Tibum Kantor Sospol
6. Bendahara II	BAMBANG HARTONO	Kasubbag Sosial Kesra
7. Anggota-Anggota :	a. Dr. WIDATMOKO	Kakandep Kesehatan
	b. Drs. SAMADI	Kepala Dinas Sosial
	c. HERRY MULYONO, BA	Kasi Birmudora Depdikbud.
	d. Drs. SUTARMAN	Kasi Dikmas Depdikbud
	e. W I N A R T O	Kakandep Penerangan
	f. H A R S O M, S H.	Kakandep Naker
	g. MOELYONO, BA	Departemen Agama
	h. KEMAS DARUS HASAN, SH	Kasi Intel Kejaksaan Neg
	i. H. SUTJAHJO, SH.	Panitera Pengadilan Neg.
	j. Lettu Inf. KETUKO	Pasi Sospol Kodim 0810
	k. SUTARDJI	Mawil Hansip
	l. Lettu POL SOEWITO	Kasat IPP POLRES
	m. FX. SUDJITO, BA.	Kabag. Pemerintahan
	n. Drs. MASIDI TOHIR	Kabag Hukum PEMDA.
	o. Drs. RASID ANGGORO	STKIP PGRI Nganjuk

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM